



PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : USU SUPENDI BIN SUPENDI

Tempat Lahir : Sukabumi

Umur/Tgl Lahir : 32 tahun/10 Januari 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu

Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI

Tempat Lahir : Sukabumi

Umur/Tgl Lahir : 34 tahun/09 Juli 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Cibarengkok Rt. 002/001 Desa Dayeuh Luhur

Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 20 November 2020 s/d tanggal 09 Desember 2020
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 18 Januari 2021
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 18 Januari 2021 s/d tanggal 06 Februari 2021
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 03 Februari 2021 s/d tanggal 04 Maret 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 05 Maret 2021 s/d tanggal 03 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 03 Pebruari 2021 Nomor : 49/Pen.Pid/2021/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 03 Pebruari 2021 Nomor : 49/Pen.Pid/2021/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **USU SUPENDI BIN SUPENDI** dan terdakwa II **SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda dua Merk : Honda Type : X1B02N04LO A/T , No Rangka : MH1JFP114FK629004, No Mesin : JFP1E1613636 , No.Pol : F 3299 UAB , No STNK : 04403002 / JB / 2015.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Honda Asli No Seri Q747.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURLINA BINTI OIM

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2021 Nomor : PDM-10/CBD/Eoh.2/01/2021, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa I **USU SUPENDI BIN SUPENDI** dan terdakwa II **SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI** pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I berjalan menuju kontrakan terdakwa II yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengobrol, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"AYA MOTOR ITU TILU PARKIR TUH DI GEPAK MOAL"** (ADA MOTOR ITU TIGA PARKIR TUH DI BAWA ENGGA), lalu terdakwa II kemudian mengatakan **"HAYU COBA NINGALI"** (HAYU COBA LIHAT) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki ke arah gang yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di lokasi kejadian terdakwa I melihat ada 3 (Tiga) unit kendaraan sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II **"SOK WAE AI DAEK MAWA**

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAH KU URANG DI HURUNGKEUN NA MAH, URANG EK MAWA KONCI“ (SOK AJA KALAU MAU MAH SAMA SAYA DI NYALAIN NYA MAH, SAYA JUGA MAU BAWA KUNCI), setelah itu terdakwa I mengatakan terdakwa II “ **ENYA URANG GE EK MAWA SALING HEULA AI KITU MAH “ (IYAH SAYA JUGA MAU BAWA SAMA KALAU GITU MAH)** kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan terdakwa II juga kembali ke kontrakkannya, kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa I datang kembali ke Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan terdakwa II pun tidak lama datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T dan 1 (Satu) anak kunci Leter T kemudian terdakwa II pun melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar Kunci Kontak 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tahun 2015 tersebut dan terdakwa I berperan melihat lokasi gang dan pada saat itu lokasi gang tersebut Sepi dan tidak ada orang, kemudian setelah berhasil membongkar motor dan motor tersebut menyala lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I langsung membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya tidak ikut bersama terdakwa I, kemudian pada saat didalam perjalanan sambil membawa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Warna Putih Biru tahun 2015 tersebut terdakwa I menelpon Sdr. BURHAN (DPO) sambil mengemudikan motor tersebut dan terdakwa I menanyakan keberadaan Sdr. BURHAN (DPO) memberi tahu bahwa sedang berada di daerah Tenjo Resmi Kecamatan Palabuhanratu, setelah terdakwa I sampai di tempat tersebut terdakwa I langsung menghampiri Sdr. BURHAN (DPO) yang sedang bersama dengan istrinya, lalu terdakwa I langsung mengatakan kepada Sdr. BURHAN (DPO) “**TAH IYEU AYA MOTOR BAYAR , WANI SABARAH ? (TAH INI ADA MOTOR BAYAR ,BERANI BERAPA ?)**, kemudian Sdr. BURHAN (DPO) Mengatakan “**MOTOR MENANG COD DEKET APA JAUH ?” (MOTOR DAPAT COD DEKAT APA JAUH)** lalu terdakwa I menjawab “**DEKET DAERAH PALABUHAN**” lalu Sdr. BURHAN (DPO) mengatakan kembali “**SOK BERANI SAYA BAYAR 2 JUTA MAH SOALNA KUDU NGERUBAH “** lalu terdakwa I menjawab kembali kepada Sdr. BURHAN (DPO) “**ENYA SOK LAH“**, lalu Sdr. BURHAN (DPO) langsung membayar cash motor tersebut dan setelah transaksi tersebut terdakwa I langsung mencari tukang ojeg dan setelah mendapat tukang ojeg tersebut terdakwa I langsung kembali ke rumahnya, setelah dirumah terdakwa I menelpon dan menyuruh terdakwa II untuk datang kerumahnya dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa II datang kerumah terdakwa I kemudian terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II kalau sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. BURHAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan nominal masing masing Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya saksi NURLINA BINTI OIM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi NURLINA BINTI OIM.-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NURLINA BINTI OIM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).-----

-----**Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NURLINA BINTI OIM :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya kejadian pencurian 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa pada saat anak saksi yaitu saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 dari rumah menuju Palabuhanratu untuk mengikuti pengajian di Pondok pesantren assy tibiyyah, kemudian sepeda motor tersebut disimpan dibelakang pondok pesantren tepatnya di sebuah gang depan rumah Sdri. Anissa dan lalu saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS ikut pergi melaksanakan pengajian di daerah Kiaralawang Kabupaten Sukabumi

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



akan tetapi pada saat ditinggalkan tersebut saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS lupa memasukan kendaraan tersebut, lalu pada saat saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS pulang sekitar Pukul 21.00 WIB saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS meminta tolong Sdr Akmal untuk membawakan sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat akan dibawa oleh Sdr Akmal motor tersebut tidak ada di lokasi pada saat saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS terakhir menyimpan motor tersebut, kemudian setelah itu saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS mengecek kembali ke gang depan rumah Sdri. Anissa tersebut dan benar saja motor tersebut sudah tidak ada atau hilang sehubungan kunci masih berada di penguasaan saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS pada saat kejadian.

- Bahwa pada saat itu menurut keterangan anak saksi bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada saat itu sedang berada dirumah dan pada saat setelah kejadian saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS pulang dan menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motornya hilang/ dicuri.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya kejadian pencurian 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015.
- Bahwa ngkan sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa pada saat saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS membawa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 dari rumah menuju Palabuhanratu untuk mengikuti pengajian di Pondok pesantren assy tibiyah, kemudian sepeda motor tersebut disimpan dibelakang pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren tepatnya di sebuah gang depan rumah Sdri. Anissa dan lalu saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS ikut pergi melaksanakan pengajian di daerah Kiaralawang Kabupaten Sukabumi akan tetapi pada saat ditinggalkan tersebut saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS lupa memasukan kendaraan tersebut, lalu pada saat saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS pulang sekitar Pukul 21.00 WIB saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS meminta tolong Sdr Akmal untuk membawakan sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat akan dibawa oleh Sdr Akmal motor tersebut tidak ada di lokasi pada saat saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS terakhir menyimpan motor tersebut, kemudian setelah itu saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS mengecek kembali ke gang depan rumah Sdri. Anissa tersebut dan benar saja motor tersebut sudah tidak ada atau hilang sehubungan kunci masih berada di penguasaan saksi ADAM SAPUTRA BIN ABDUL MU'IS pada saat kejadian.

- Bahwa pada saat itu menurut bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa tidak ada yang mencurigakan atau yang mengikuti pada saat saksi parkir dibelakang pondok pesantren.
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan motor tersebut , motor tersebut berada diluar pagar dan tidak tertutup.
- Bahwa untuk orang yang saksi curigai ada namun hanya curiga saja karena pada saat sebelum kejadian tersebut ada orang yang bolak balik melihat parkir motor, karena tempat saksi menyimpan motor tersebut adalah warung milik Sdri Anisa.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali photo tersebut adalah yang ditunjukan pemeriksaan sebelah kiri yang dimana orang tersebut adalah orang yang di curigai oleh saksi karena sebelum kejadian orang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut sering melintas di warung sdri Anissa tempat saksi memarkirkan motor saksi dan saksi sering melihatnya ketika berada di masjid, lalu untuk photo sebelah kanan saksi tidak mengenalnya dan saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NURLINA BINTI OIM selaku pemiliknya yang sah.

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NURLINA BINTI OIM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. RIZKI MAULANA M :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dan dari pengakuan terdakwa I bahwa selain melakukan perampasan terdakwa I juga pernah melakukan pencurian kendaraan motor R2 di daerah Kp Jamban bersama terdakwa II, lalu kemudian didapat informasi tersebut saksi bersama rekan rekan Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Sukabumi (RESMOB), dan setelah mendapatkan Informasi tersebut kami langsung menghampiri terdakwa II yang sedang berada di rumah temannya yang berada Di Kp Gumelar Kel/Kec Palabuhanratu Kab Sukabumi. Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 23:05 WIB.
- Bahwa saksi bersama sama dengan AIPDA YONI DAUD FIRMANSYAH, BRIPTU BAYU JULIYAN ADYTIYAR, dan anggota opsnal Sat Reskrim Polres Sukabumi (RESMOB) yang dipimpin oleh IPDA ERIKSON SITORUS, S.Tr.K selaku perwira kepala unit.
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya berdasarkan keterangan dari keterangan terdakwa I pada saat Diperiksa mengatakan selain motor yang terdakwa I rampas dari korban ada juga motor yang bukan hasil perampasan melainkan hasil dari tindak pidana pencurian bersama dengan terdakwa II yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 WIB Di Kp Jamba Kel/Kec Palabuhanratu Kab Sukabumi terhadap objek berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 No Pol F-3299-UAB Honda Beat Warna Putih Biru tahun 2015 Noka : MH1JFP114FK629004 Nosin : JFP1E1613636 Akhirnya dari situ saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara awalnya terdakwa I pada hari jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19:00 Wib datang ke kost terdakwa II, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian yang terdakwa I telah gambarkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Tempat yang akan dicuri tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke lokasi yang akan menjadi target Pencurian tersebut, setelah sampai di lokasi terdakwa I dan terdakwa II melihat target berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, namun karena tidak membawa alat bantu untuk membongkar kunci motor akhirnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing masing terlebih dahulu, lalu tidak lama sekitar pukul 19:20 WIB terdakwa I dan terdakwa II kembali dan terdakwa I membawa alat bantu untuk membongkar kunci kontak berupa 1 (Satu) kunci leter T beserta 1 (Satu) anak kunci Leter T, kemudian terdakwa II membongkar motor tersebut menggunakan Kunci Leter T dan terdakwa I mengawasi dan melihat situasi sekitar, setelah motor tersebut berhasil menyala terdakwa I mengambilnya dan kemudian pergi ke daerah Tenjo Resmi Palabuhanratu Kab Sukabumi dan menjualnya kepada Sdr. BURHAN (DPO).

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa motor tersebut dijual kepada Sdr. BURHAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan masing masing terdakwa mendapatkan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan untuk Sdr. BURHAN (DPO) masih dikembangkan karena pada saat terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan ketika team opsnal datang kerumah Sdr. BURHAN (DPO), menurut keterangan dari keluarganya kalau Sdr. BURHAN (DPO) sudah tidak ada dirumahnya sampai sekarang belum tahu keberadannya.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NURLINA BINTI OIM selaku pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NURLINA BINTI OIM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **USU SUPENDI BIN SUPENDI**

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I berjalan menuju kontrakan terdakwa II yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengobrol, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "AYA MOTOR ITU TILU PARKIR TUH DI GEPAK MOAL" (ADA MOTOR ITU TIGA PARKIR TUH DI BAWA ENGA), lalu terdakwa II kemudian mengatakan "HAYU COBA NINGALI" (HAYU COBA LIHAT).
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki ke arah gang yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di lokasi kejadian terdakwa I melihat ada 3 (Tiga) unit kendaraan sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II "SOK WAE AI DAEK MAWA MAH KU URANG DI HURUNGKEUN NA MAH, URANG EK MAWA KONCI" (SOK AJA KALAU MAU MAH SAMA SAYA DI NYALAIN NYA MAH, SAYA JUGA MAU BAWA KUNCI), setelah itu terdakwa I mengatakan terdakwa II " ENYA URANG GE EK MAWA SALING HEULA AI KITU MAH " (IYAH SAYA JUGA MAU BAWA SAMA KALAU GITU MAH) kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan terdakwa II juga kembali ke kontrakannya.
- Bahwa kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa I datang kembali ke Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan terdakwa II pun tidak lama datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T dan 1 (Satu) anak kunci Leter T kemudian terdakwa II pun melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar Kunci Kontak 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tahun 2015 tersebut dan terdakwa I berperan melihat lokasi gang dan pada saat itu lokasi gang tersebut Sepi dan tidak ada orang, kemudian setelah berhasil membongkar motor dan motor tersebut menyala lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



langsung membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya tidak ikut bersama terdakwa I.

- Bahwa kemudian pada saat didalam perjalanan sambil membawa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Warna Putih Biru tahun 2015 tersebut terdakwa I menelpon Sdr. BURHAN (DPO) sambil mengemudikan motor tersebut dan terdakwa I menanyakan keberadaan Sdr. BURHAN (DPO) memberi tahu bahwa sedang berada di daerah Tenjo Resmi Kecamatan Palabuhanratu, setelah terdakwa I sampai di tempat tersebut terdakwa I langsung menghampiri Sdr. BURHAN (DPO) yang sedang bersama dengan istrinya, lalu terdakwa I langsung mengatakan kepada Sdr. BURHAN (DPO) "TAH IYEU AYA MOTOR BAYAR , WANI SABARAHA ? (TAH INI ADA MOTOR BAYAR ,BERANI BERAPA ?), kemudian Sdr. BURHAN (DPO) Mengatakan "MOTOR MENANG COD DEKET APA JAUH ?" (MOTOR DAPAT COD DEKAT APA JAUH) lalu terdakwa I menjawab "DEKET DAERAH PALABUHAN" lalu Sdr. BURHAN (DPO) mengatakan kembali "SOK BERANI SAYA BAYAR 2 JUTA MAH SOALNA KUDU NGERUBAH " lalu terdakwa I menjawab kembali kepada Sdr. BURHAN (DPO) "ENYA SOK LAH", lalu Sdr. BURHAN (DPO) langsung membayar cash motor tersebut dan setelah transaksi tersebut terdakwa I langsung mencari tukang ojeg dan setelah mendapat tukang ojeg tersebut terdakwa I langsung kembali ke rumahnya.
- Bahwa setelah dirumah terdakwa I menelpon dan menyuruh terdakwa II untuk datang kerumahnya dan sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa II datang kerumah terdakwa I kemudian terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II kalau sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. BURHAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan nominal masing masing Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi NURLINA BINTI OIM.

Terdakwa II. **SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI**

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Penegak

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I berjalan menuju kontrakan terdakwa II yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengobrol, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "AYA MOTOR ITU TILU PARKIR TUH DI GEPAK MOAL" (ADA MOTOR ITU TIGA PARKIR TUH DI BAWA ENGA), lalu terdakwa II kemudian mengatakan "HAYU COBA NINGALI" (HAYU COBA LIHAT).
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki ke arah gang yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di lokasi kejadian terdakwa I melihat ada 3 (Tiga) unit kendaraan sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015, kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II "SOK WAE AI DAEK MAWA MAH KU URANG DI HURUNGKEUN NA MAH, URANG EK MAWA KONCI" (SOK AJA KALAU MAU MAH SAMA SAYA DI NYALAIN NYA MAH, SAYA JUGA MAU BAWA KUNCI), setelah itu terdakwa I mengatakan terdakwa II " ENYA URANG GE EK MAWA SALING HEULA AI KITU MAH " (IYAH SAYA JUGA MAU BAWA SAMA KALAU GITU MAH) kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan terdakwa II juga kembali ke kontrakannya.
- Bahwa kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa I datang kembali ke Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan terdakwa II pun tidak lama datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T dan 1 (Satu) anak kunci Leter T kemudian terdakwa II pun melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar Kunci Kontak 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tahun 2015 tersebut dan terdakwa I berperan melihat lokasi gang dan pada saat itu lokasi gang tersebut Sepi dan tidak ada orang, kemudian setelah berhasil membongkar motor dan motor tersebut menyala lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I langsung membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya tidak ikut bersama terdakwa I.
- Bahwa kemudian pada saat didalam perjalanan sambil membawa 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



(Satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Warna Putih Biru tahun 2015 tersebut terdakwa I menelpon Sdr. BURHAN (DPO) sambil mengemudikan motor tersebut dan terdakwa I menanyakan keberadaan Sdr. BURHAN (DPO) memberi tahu bahwa sedang berada di daerah Tenjo Resmi Kecamatan Palabuhanratu, setelah terdakwa I sampai di tempat tersebut terdakwa I langsung menghampiri Sdr. BURHAN (DPO) yang sedang bersama dengan istrinya, lalu terdakwa I langsung mengatakan kepada Sdr. BURHAN (DPO) "TAH IYEU AYA MOTOR BAYAR , WANI SABARAH ? (TAH INI ADA MOTOR BAYAR ,BERANI BERAPA ?), kemudian Sdr. BURHAN (DPO) Mengatakan "MOTOR MENANG COD DEKET APA JAUH ?" (MOTOR DAPAT COD DEKAT APA JAUH) lalu terdakwa I menjawab "DEKET DAERAH PALABUHAN" lalu Sdr. BURHAN (DPO) mengatakan kembali "SOK BERANI SAYA BAYAR 2 JUTA MAH SOALNA KUDU NGERUBAH " lalu terdakwa I menjawab kembali kepada Sdr. BURHAN (DPO) "ENYA SOK LAH", lalu Sdr. BURHAN (DPO) langsung membayar cash motor tersebut dan setelah transaksi tersebut terdakwa I langsung mencari tukang ojeg dan setelah mendapat tukang ojeg tersebut terdakwa I langsung kembali ke rumahnya.

- Bahwa setelah di rumah terdakwa I menelpon dan menyuruh terdakwa II untuk datang kerumahnya dan sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa II datang kerumah terdakwa I kemudian terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II kalau sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. BURHAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan nominal masing masing Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi NURLINA BINTI OIM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda dua Merk : Honda Type : X1B02N04LO A/T , No Rangka : MH1JFP114FK629004, No Mesin : JFP1E1613636 , No.Pol : F 3299 UAB , No STNK : 04403002 / JB / 2015.
- 1 (Satu) Buah Kunci Honda Asli No Seri Q747.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa I USU SUPENDI BIN SUPENDI dan terdakwa II SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 milik saksi NURLINA Binti OIM tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi NURLINA Binti OIM sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I berjalan menuju kontrakan terdakwa II yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengobrol, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"AYA MOTOR ITU TILU PARKIR TUH DI GEPAK MOAL" (ADA MOTOR ITU TIGA PARKIR TUH DI BAWA ENGGA)**", lalu terdakwa II kemudian mengatakan **"HAYU COBA NINGALI" (HAYU COBA LIHAT)**;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki ke arah gang yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di lokasi kejadian terdakwa I melihat ada 3 (Tiga) unit kendaraan sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015;
- Bahwa kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II **"SOK WAE AI DAEK MAWA MAH KU URANG DI HURUNGKEUN NA MAH, URANG EK MAWA KONCI" (SOK AJA KALAU MAU MAH SAMA SAYA DI NYALAIN NYA MAH, SAYA JUGA MAU BAWA KUNCI)**;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan terdakwa II **" ENYA URANG GE EK MAWA SALING HEULA AI KITU MAH " (IYAH SAYA JUGA MAU BAWA SAMA KALAU GITU MAH)** kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan terdakwa II juga kembali ke kontrakannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa I datang kembali ke Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan terdakwa II pun tidak lama datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T dan 1 (Satu) anak kunci Leter T kemudian terdakwa II pun melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar Kunci Kontak 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tahun 2015 tersebut dan terdakwa I berperan melihat lokasi gang dan pada saat itu lokasi gang tersebut Sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membongkar motor dan motor tersebut menyala lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I langsung membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya tidak ikut bersama terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada saat didalam perjalanan sambil membawa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Warna Putih Biru tahun 2015 tersebut terdakwa I menelpon Sdr. BURHAN (DPO) sambil mengemudikan motor tersebut dan terdakwa I menanyakan keberadaan Sdr. BURHAN (DPO) memberi tahu bahwa sedang berada di daerah Tenjo Resmi Kecamatan Palabuhanratu;
- Bahwa setelah terdakwa I sampai di tempat tersebut terdakwa I langsung menghampiri Sdr. BURHAN (DPO) yang sedang bersama dengan istrinya, lalu terdakwa I langsung mengatakan kepada Sdr. BURHAN (DPO) **"TAH IYEU AYA MOTOR BAYAR , WANI SABARAH ? (TAH INI ADA MOTOR BAYAR ,BERANI BERAPA ?)**, kemudian Sdr. BURHAN (DPO) Mengatakan **"MOTOR MENANG COD DEKET APA JAUH ?" (MOTOR DAPAT COD DEKAT APA JAUH)** lalu terdakwa I menjawab **"DEKET DAERAH PALABUHAN"** lalu Sdr. BURHAN (DPO) mengatakan kembali **"SOK BERANI SAYA BAYAR 2 JUTA MAH SOALNA KUDU NGERUBAH "** lalu terdakwa I menjawab kembali kepada Sdr. BURHAN (DPO) **"ENYA SOK LAH"**, lalu Sdr. BURHAN (DPO) langsung membayar cash motor tersebut dan setelah transaksi tersebut terdakwa I langsung mencari tukang ojeg dan setelah mendapat tukang ojeg tersebut terdakwa I langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa setelah dirumah terdakwa I menelpon dan menyuruh terdakwa II untuk datang kerumahnya dan sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa II datang kerumah terdakwa I kemudian terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



kalau sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. BURHAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan nominal masing masing Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya saksi NURLINA BINTI OIM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi NURLINA BINTI OIM;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NURLINA BINTI OIM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2021 Nomor : PDM-10/CBD/Eoh.2/01/2021 telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan;

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa I USU SUPENDI BIN SUPENDI dan terdakwa II SANDI SUNJAYA Alias BF

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TAHRONI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa I USU SUPENDI BIN SUPENDI dan terdakwa II SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 milik saksi NURLINA Binti OIM tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi NURLINA Binti OIM sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I berjalan menuju kontrakan terdakwa II yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengobrol, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II **"AYA MOTOR ITU TILU PARKIR TUH DI GEPAK MOAL" (ADA MOTOR ITU TIGA PARKIR TUH DI BAWA ENNGA)"**, lalu terdakwa II kemudian mengatakan **"HAYU COBA NINGALI" (HAYU COBA LIHAT);**
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki ke arah gang yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di lokasi kejadian terdakwa I melihat ada 3 (Tiga) unit kendaraan sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015;
- Bahwa kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II **"SOK WAE AI DAEK MAWA MAH KU URANG DI HURUNGKEUN NA MAH, URANG EK MAWA KONCI" (SOK AJA KALAU MAU MAH SAMA SAYA DI NYALAIN NYA MAH, SAYA JUGA MAU BAWA KUNCI)**;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan terdakwa II **" ENYA URANG GE EK MAWA SALING HEULA AI KITU MAH " (IYAH SAYA JUGA MAU BAWA SAMA KALAU GITU MAH)** kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan terdakwa II juga kembali ke kontrakkannya;

- Bahwa kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa I datang kembali ke Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan terdakwa II pun tidak lama datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T dan 1 (Satu) anak kunci Leter T kemudian terdakwa II pun melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar Kunci Kontak 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tahun 2015 tersebut dan terdakwa I berperan melihat lokasi gang dan pada saat itu lokasi gang tersebut Sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membongkar motor dan motor tersebut menyala lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I langsung membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya tidak ikut bersama terdakwa I;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut milik saksi NURLINA Binti OIM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I USU SUPENDI BIN SUPENDI dan terdakwa II SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI mengakibatkan mengakibatkan saksi NURLINA BINTI OIM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut



berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 yang diambil tersebut adalah milik saksi NURLINA Binti OIM;
- Bahwa maksud dari para terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil mengambil 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NURLINA Binti OIM;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan para terdakwa sepakat untuk mengambil barang berupa persidangan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 milik saksi NURLINA Binti OIM tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi NURLINA Binti OIM sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I berjalan menuju kontrakan terdakwa II yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengobrol, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "AYA MOTOR ITU TILU PARKIR TUH DI GEPAK MOAL" (ADA MOTOR ITU TIGA PARKIR TUH DI BAWA ENGGA)", lalu terdakwa II kemudian mengatakan "HAYU COBA NINGALI" (HAYU COBA LIHAT);
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki ke arah gang yang tidak jauh dari rumah tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat di lokasi kejadian terdakwa I melihat ada 3 (Tiga) unit kendaraan sepeda motor yang salah satunya adalah 1 (Satu) unit kendaraan sepeda

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat Nomor Polisi : F-3299 UAB berwarna Putih Biru tahun 2015;

- Bahwa kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II “SOK WAE AI DAEK MAWA MAH KU URANG DI HURUNGKEUN NA MAH, URANG EK MAWA KONCI” (SOK AJA KALAU MAU MAH SAMA SAYA DI NYALAIN NYA MAH, SAYA JUGA MAU BAWA KUNCI);
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan terdakwa II “ ENYA URANG GE EK MAWA SALING HEULA AI KITU MAH “ (IYAH SAYA JUGA MAU BAWA SAMA KALAU GITU MAH) kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan terdakwa II juga kembali ke kontrakkannya;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa I datang kembali ke Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan terdakwa II pun tidak lama datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T dan 1 (Satu) anak kunci Leter T kemudian terdakwa II pun melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar Kunci Kontak 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat tahun 2015 tersebut dan terdakwa I berperan melihat lokasi gang dan pada saat itu lokasi gang tersebut Sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membongkar motor dan motor tersebut menyala lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I langsung membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya tidak ikut bersama terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada saat didalam perjalanan sambil membawa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat Warna Putih Biru tahun 2015 tersebut terdakwa I menelpon Sdr. BURHAN (DPO) sambil mengemudikan motor tersebut dan terdakwa I menanyakan keberadaan Sdr. BURHAN (DPO) memberi tahu bahwa sedang berada di daerah Tenjo Resmi Kecamatan Palabuhanratu;
- Bahwa setelah terdakwa I sampai di tempat tersebut terdakwa I langsung menghampiri Sdr. BURHAN (DPO) yang sedang bersama dengan istrinya, lalu terdakwa I langsung mengatakan kepada Sdr. BURHAN (DPO) “TAH IYEU AYA MOTOR BAYAR , WANI SABARAH ? (TAH INI ADA MOTOR BAYAR ,BERANI BERAPA ?), kemudian Sdr. BURHAN (DPO) Mengatakan “MOTOR MENANG COD DEKET APA JAUH ?” (MOTOR

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



DAPAT COD DEKAT APA JAUH) lalu terdakwa I menjawab “DEKET DAERAH PALABUHAN” lalu Sdr. BURHAN (DPO) mengatakan kembali “SOK BERANI SAYA BAYAR 2 JUTA MAH SOALNA KUDU NGERUBAH “ lalu terdakwa I menjawab kembali kepada Sdr. BURHAN (DPO) “ENYA SOK LAH“, lalu Sdr. BURHAN (DPO) langsung membayar cash motor tersebut dan setelah transaksi tersebut terdakwa I langsung mencari tukang ojeg dan setelah mendapat tukang ojeg tersebut terdakwa I langsung kembali ke rumahnya;

- Bahwa setelah dirumah terdakwa I menelpon dan menyuruh terdakwa II untuk datang kerumahnya dan sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa II datang kerumah terdakwa I kemudian terdakwa I menjelaskan kepada terdakwa II kalau sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. BURHAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan nominal masing masing Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), selanjutnya saksi NURLINA BINTI OIM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 sedang dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa dengan demikian untuk dapat mengambil barang tersebut, para terdakwa harus menggunakan kunci T untuk merusak lubang kunci, kemudian memotong kabel untuk selanjutnya didorong dan dinyalakan untuk dibawa pergi;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 19.20 WIB terdakwa I datang kembali ke Jalan Penegak Kp. Jamban Rt. 003/015 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan terdakwa II pun tidak lama datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II membawa 1 (Satu) buah Kunci Leter T dan 1 (Satu) anak kunci Leter T kemudian terdakwa II pun melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar Kunci Kontak 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



tahun 2015 tersebut dan terdakwa I berperan melihat lokasi gang dan pada saat itu lokasi gang tersebut Sepi dan tidak ada orang;

- Bahwa kemudian setelah berhasil membongkar motor dan motor tersebut menyala lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Warna Putih Biru Tahun 2015 tersebut kepada terdakwa I dan oleh terdakwa I langsung membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa II pulang kerumahnya tidak ikut bersama terdakwa I;
- Bahwa dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T dan memotong kabel, sehingga bisa mengambil barang tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda dua Merk : Honda Type : X1B02N04LO A/T , No Rangka : MH1JFP114FK629004, No Mesin : JFP1E1613636 , No.Pol : F 3299 UAB , No STNK : 04403002 / JB / 2015.
- 1 (Satu) Buah Kunci Honda Asli No Seri Q747;

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik **SAKSI NURLINA BINTI OIM**, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni **SAKSI NURLINA BINTI OIM**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I USU SUPENDI BIN SUPENDI dan terdakwa II SANDI SUNJAYA Alias BF BIN TAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Asli kendaraan Roda dua Merk : Honda Type : X1B02N04LO A/T , No Rangka : MH1JFP114FK629004, No Mesin : JFP1E1613636 , No.Pol : F 3299 UAB , No STNK : 04403002 / JB / 2015.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Honda Asli No Seri Q747.Dikembalikan kepada **SAKSI NURLINA BINTI OIM.**
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, S.H., M.H. dan LISA FATMASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh RANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri MAT YASIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAYS HIDAYAT, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2021/PN.Cbd.